



P U T U S A N

No.38/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
[DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili
perkara perdata dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara : —

PEMBANDING : umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
Pendidikan SD, bertempat tinggal

Kabupaten
Cirebon, semula sebagai TERGUGAT / PELAWAN
sekarang PEMBANDING : —

M E L A W A N

TERBANDING : umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal

Kabupaten Cirebon, semula
sebagai PENGUGAT / TERLAWAN sekarang sebagai
TERBANDING : —

—PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
—Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut: —

TENTANG DUDUK PERKARANYA

—Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1945/Pdt.G/2005/PA. Sbr.
tanggal 22 Nopember 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal
1426 Hijriyah yang artinya berbunyi: —

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek tertanggal
06 September 2005 Nomor 1945/Pdt.G/2005/PA. Sbr. Tersebut di atas
adalah tidak tepat dan tidak beralasan: —

2. Mempertahankan putusan Verstek termaksud: —

3. Menghukam Pelawan, semula Tergugat, untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah): —



——Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan atas Penetapan Verzet dengan menyatakan bahwa perceraian ini terjadi dikarenakan kesalahan dari Pelawan; —————

——Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah; —————

——Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan; —————

——Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; —

——Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; —————

M E N G A D I L I

——Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima; —————

——Mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1945/Pdt.G/2005/PA. Sbr. tanggal 22 Nopember 2005 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1426 H; —————



—————Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).—————

—————Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 bulan Junadil Ula tahun 1427 Hijriah, oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH. dan Drs. H. ADAM MURTAQI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAHID HILMILSH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding : —————



KETUA MAJELIS,

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH. Drs. H. ADAM MURTAQI

PANITERA PENGANTI,

WAHID HILMILSH.

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 75.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 46.000,00
Jumlah	Rp.127.000,00